



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan memberikan landasan serta kepastian hukum diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan dan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 Nomor 070, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol, jalan lori dan jalan kabel.
5. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

7. Jalan ...

7. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi, Kabupaten dalam Provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
8. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
9. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara permukiman yang berada dalam Kabupaten.
10. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
11. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
12. Nama Jalan adalah kata atau frasa untuk mempermudah dalam pencarian alamat yang dimaksud.
13. Fasilitas umum adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mengidentifikasi, menerbitkan, dan memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu:
 - a. memudahkan memperoleh informasi tata letak kawasan/tempat dan transportasi;
 - b. penghargaan terhadap jasa seorang tokoh atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. pengawasan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
 - d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jalan dan pemanfaatan fasilitas umum;
 - e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan pemanfaatan fasilitas umum;
 - f. mewujudkan peran penyelenggara Jalan dan pemanfaatan fasilitas umum secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
 - g. mewujudkan pelayanan jalan dan pemanfaatan fasilitas umum yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
 - h. mewujudkan sistem jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III
JENIS JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 3

- (1) Jalan menurut statusnya terdiri dari:
- a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten;
 - d. jalan kota; dan
 - e. jalan desa.
- (2) Jenis fasilitas umum, meliputi:
- a. tempat dan/atau gedung Olah Raga;
 - b. taman termasuk taman pemakaman;
 - c. perkantoran;
 - d. perpustakaan;
 - e. gedung fasilitas bersama;
 - f. rumah sakit umum daerah;
 - g. puskesmas;
 - h. terminal kendaraan umum;
 - i. pelabuhan;
 - j. tempat ibadah;
 - k. rumah adat;
 - l. asrama;
 - m. sarana pendidikan;
 - n. bangunan bersejarah;
 - o. jembatan;
 - p. tempat rekreasi
 - q. pasar; dan
 - r. fasilitas umum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 milik Pemerintah Daerah harus diberi nama.
- (2) Nama Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah, yang diusulkan diambil dari:
- a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, agama, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. nama pulau di Indonesia;
 - c. nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
 - d. nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - e. nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama di daerah yang telah meninggal dunia;
 - f. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum;

g. nama ...

- g. nama Flora dan Fauna; dan/atau
 - h. nama yang mengandung ciri khas daerah.
- (3) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
- a. organisasi/lembaga Pemerintah dan non Pemerintah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa; dan/atau
 - f. perusahaan pengembang bagi jalan dan/atau fasilitas umum yang dibangunnya.
- (4) Nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Nama Jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. papan nama;
 - b. neon box;
 - c. billboard;
 - d. videotron; atau
 - e. megatron.
- (3) Penulisan dan pemasangan tanda pengenal jalan dan fasilitas umum harus memenuhi persyaratan:
- a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah yang baik dan benar;
 - b. pemasangan tanda pengenal jalan ditempatkan dipangkal dan ujung jalan;
 - c. pemasangan tanda pengenal fasilitas umum ditempatkan didepan bangunan fasilitas umum dan/atau didepan akses masuk fasilitas umum;
 - d. terlihat dan terbaca secara jelas; dan
 - e. memperhatikan keharmonisan etika dan esestetika.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pembuatan dan perletakan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Reklame dan Bangunan Gedung.

Pasal 6

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dibuat dengan kriteria sebagai berikut:
- a. terbuat dari plat besi dengan ketebalan 3 (tiga) milimeter dan berbentuk persegi;
 - b. memiliki dimensi 20 (dua puluh) centimeter x 50 (lima puluh) centimeter;

c. memiliki ...

- c. memiliki dua sisi yaitu depan dan belakang; dan
- d. berwarna dasar hijau.

- (2) Tiang nama jalan terbuat dari bahan besi dengan medium A.
- (3) Tiang nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdiameter 2 (dua) inchi dan berukuran tinggi 2,50 (dua koma lima) meter di atas tanah paling sedikit 50 (lima puluh) centimeter masuk ke dalam tanah dengan ketebalan pondasi berukuran 30 (tiga puluh) centimeter x 30 (tiga puluh) centimeter.

Pasal 7

- (1) Setiap papan nama jalan diberikan tanda status jalan berupa garis warna pada posisi paling bawah dari papan nama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. garis warna merah sebagai tanda bahwa jalan berstatus jalan Nasional;
 - b. garis warna coklat sebagai tanda bahwa jalan berstatus jalan Provinsi; dan
 - c. garis warna biru sebagai tanda bahwa jalan berstatus jalan Kabupaten.
 - d. garis warna hijau sebagai tanda bahwa jalan berstatus jalan Desa.
- (2) Lebar garis warna penanda status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 3 (tiga) centimeter.

Pasal 8

Papan nama jalan ditempatkan di awal ruas jalan menghadap depan dan belakang, serta posisinya melintang dari jalan yang diberikan nama.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan Desa dibiayai oleh Pemerintah Desa.
- (3) Perusahaan pengembang perumahan wajib melakukan pemasangan papan jalan perumahan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah jalan dibangun dan/atau difungsikan.
- (4) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. f

BAB VI PENUTUP

8


Pasal 10 ...

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 7 Januari 2023



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 7 Januari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 003